



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alimuddin Alias Ali Bin H. Hakim
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/31 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Becak

Terdakwa Alimuddin Alias Ali Bin H. Hakim ditangkap pada tanggal 01 Maret 2021;

Terdakwa Alimuddin Alias Ali Bin H. Hakim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: Suardi, S.H., Akhmad Efendi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., dan Nurnadhilah Bahri, S.H.,M.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng, beralamat di Jln. Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka No.7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 41/Srt.Pid/Pdtr.SK/6/2021/PN
Ban. tanggal 08 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ban tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ban tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALIMUDDIN Alias ALI Bin H.HAKIM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "membantu melakukan pencurian" sebagaimana Dakwaan alternatif kedua kami melanggar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALIMUDDIN Alias ALI Bin H.HAKIM** dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) bulan**, dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;
 - 3 (tiga) lembar tanda bukti tilang sepeda motor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor rangka: MH35TP0013K022444 nomor mesin STP-022468;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha R-X Special warna hitam dengan nomor rangka MH3-3WL004-VK123276 nomor mesin 3HB-199647;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja R warna hitam dengan nomor rangka MH4KR150LBKP42591 nomor mesin KRI50LEP64486;
- Dikembalikan kepada Penyidik melalui IPDA SYAMSUL ALAM, S.H.**
- 1 (satu) buah becak warna biru dan merah;

Dikembalikan kepada saksi BAHAR ALIAS BAHU BIN H. HAKIM

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa **ALIMUDDIN Alias ALI Bin H.HAKIM** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat tuntutan dari Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan terlalu tinggi karena pada perkara ini Terdakwa hanya mengambil becak milik saksi BAHAR dari depan Mako Polres Bantaeng dan Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh saksi BAHAR sebelumnya, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ALIMUDDIN Alias ALI Bin H. HAKIM bersama-sama dengan saksi BAHAR Alias BAHA Bin H. HAKIM (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu Tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021. bertempat di Jalan Sungai Bialo No.19 Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya di Mako Polres Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 17.30 Wita saksi BAHAR Alias BAHA Bin H. HAKIM mengatakan kepada Terdakwa akan mengambil paksa sepeda motor milik kemenakannya (anak Terdakwa) berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam yang dilakukan penyitaan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bantaeng berdasarkan register tilang nomor: E7826694, kemudian saksi BAHAR Alias

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHA Bin H. HAKIM meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan lokasi penyimpanan sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah saksi BAHAR Alias BAHHA Bin H. HAKIM ditunjukkan tempat penyimpanan sepeda motor oleh Terdakwa kemudian pada hari Sabtu Tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 01.30 Wita saksi BAHAR Alias BAHHA Bin H. HAKIM menuju Mako Polres Bantaeng dengan menggunakan becak warna biru dan merah milik saksi BAHAR Alias BAHHA Bin H. HAKIM dan saat tiba di depan Mako Polres Bantaeng saksi BAHAR Alias BAHHA Bin H. HAKIM memarkir becak milik saksi BAHAR Alias BAHHA Bin H. HAKIM di depan Mako Polres Bantaeng dan berjalan kaki memasuki tempat penyimpanan sepeda motor serta mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX special warna hitam register tilang nomor: E7826689 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R register tilang nomor: E7826693;
- Bahwa setelah saksi BAHAR Alias BAHHA Bin H. HAKIM berhasil mengambil ketiga unit sepeda motor tersebut saksi BAHAR Alias BAHHA Bin H. HAKIM kemudian meminta Terdakwa untuk mengambil dan membawa pulang becak milik saksi BAHAR Alias BAHHA Bin H. HAKIM agar tidak ada yang mencurigai becak saksi BAHAR Alias BAHHA Bin H. HAKIM terparkir di depan Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi BAHAR Alias BAHHA Bin H. HAKIM mengambil ketiga unit sepeda motor tersebut tanpa izin Petugas Lalu Lintas Polres Bantaeng diantaranya saksi MUH. ALI atau saksi MUSDAFIR sehingga mengakibatkan Satuan Lalu Lintas Polres Bantaeng mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa ALIMUDDIN Alias ALI Bin H. HAKIM bersama-sama dengan saksi BAHAR Alias BAHHA Bin H. HAKIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ALIMUDDIN Alias ALI Bin H. HAKIM pada hari Sabtu Tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021. bertempat di Jalan Sungai Bialo No.19 Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya di

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mako Polres Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 17.30 Wita saksi BAHAR Alias BAHA Bin H. HAKIM mengatakan kepada Terdakwa akan mengambil paksa sepeda motor milik kemenakannya (anak Terdakwa) berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam yang dilakukan penyitaan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bantaeng berdasarkan register tilang nomor: E7826694, kemudian saksi BAHAR Alias BAHA Bin H. HAKIM meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan lokasi penyimpanan sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah saksi BAHAR Alias BAHA Bin H. HAKIM ditunjukkan tempat penyimpanan sepeda motor oleh Terdakwa kemudian pada hari Sabtu Tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 01.30 Wita saksi BAHAR Alias BAHA Bin H. HAKIM menuju Mako Polres Bantaeng dengan menggunakan becak warna biru dan merah milik saksi BAHAR Alias BAHA Bin H. HAKIM dan saat tiba di depan Mako Polres Bantaeng saksi BAHAR Alias BAHA Bin H. HAKIM memarkir becak milik saksi BAHAR Alias BAHA Bin H. HAKIM di depan Mako Polres Bantaeng dan berjalan kaki memasuki tempat penyimpanan sepeda motor serta mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX special warna hitam register tilang nomor: E7826689 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R register tilang nomor: E7826693;
- Bahwa setelah saksi BAHAR Alias BAHA Bin H. HAKIM berhasil mengambil ketiga unit sepeda motor tersebut saksi BAHAR Alias BAHA Bin H. HAKIM kemudian meminta Terdakwa untuk mengambil dan membawa pulang becak milik saksi BAHAR Alias BAHA Bin H. HAKIM agar tidak ada yang mencurigai becak saksi BAHAR Alias BAHA Bin H. HAKIM terparkir di depan Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi BAHAR Alias BAHA Bin H. HAKIM mengambil ketiga unit sepeda motor tersebut tanpa izin Petugas Lalu Lintas Polres Bantaeng diantaranya saksi MUH. ALI atau saksi MUSDAFIR sehingga mengakibatkan Satuan Lalu Lintas Polres Bantaeng mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ALIMUDDIN Alias ALI Bin H. HAKIM bersama-sama dengan saksi BAHAR Alias BAHA Bin H. HAKIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi Surat Dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASWAN Bin H, MUSTAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dua Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah pencurian yang dialami oleh Polantas Polres Bantaeng;
- Bahwa kejadian pencurian berlangsung pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 01.30 WITA di Jl. Sungai Bialo No. 19 Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng tepatnya di dalam Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa barang yang telah dicuri antara lain 1 (satu) Unit Motor Yamaha RX-Spesial berwarna hitam, 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z dan 1 (satu) unit motor Kawazaki Ninja warna hitam yang seluruhnya disimpan di tempat parkir barang bukti Polres Bantaeng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 3 (tiga) unit sepeda motor yang dicuri, tetapi seluruhnya merupakan barang bukti tindak pidana pelanggaran lalu lintas atau tilang yang sedang ditangani Polantas Polres Bantaeng;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian karena pada hari Sabtu Tanggal 20 Februari 2021 jam 06.00 Wita Saksi melihat motor barang bukti sepeda motor tidak tersusun rapi seperti biasanya dan setelah dihitung jumlah barang bukti berkurang sehingga Saksi menghubungi Kasat Lantas dan melaporkan bahwa barang bukti sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit tidak ada di tempat parkir barang bukti, selanjutnya Kasat Lantas memerintahkan Saksi untuk membuat laporan Polisi dimana sepeda motor tersebut ada beberapa yang memang tidak dikunci stang sehingga gampang untuk diambil;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun dari hasil rekaman kamera CCTV Saksi mengetahui pelaku pencurian adalah saksi BAHAR dengan dibantu Terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kondisi lokasi terjadinya tindak pidana pencurian yaitu terdapat pagar dan berada di dalam lingkungan Mako Polres Bantaeng dan terdapat pos penjagaan di depan Mako, tetapi pada malam kejadian pagar Mako dalam kondisi terbuka dan Petugas yang bertugas menjaga Mako sedang melaksanakan Sholat, selain itu walaupun kondisi malam hari namun terdapat penerangan yang cukup dari lampu yang terpasang di area Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa dari hasil rekaman kamera CCTV, Terdakwa tidak terlihat ikut mengambil sepeda motor, namun sesaat setelah kejadian Terdakwa terlihat berada di depan Mako Polres Bantaeng dan mengambil becak yang sebelumnya digunakan saksi BAHAR untuk menuju ke Mako Polres Bantaeng dan ditinggalkan saksi BAHAR di depan Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa saksi BAHAR tidak memiliki izin untuk mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor dari Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor yang dicuri saksi BAHAR telah ditemukan seluruhnya tersimpan di rumah saksi BAHAR;
- Bahwa akibat kejadian pencurian, Polantas Bantaeng mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. MUH. ALI Bin H. HAMID ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dua Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah pencurian yang dialami oleh Polantas Polres Bantaeng;
- Bahwa kejadian pencurian berlangsung pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 01.30 WITA di Jl. Sungai Bialo No. 19 Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng tepatnya di dalam Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa barang yang telah dicuri antara lain 1 (satu) Unit Motor Yamaha RX-Spesial berwarna hitam, 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z dan 1 (satu) unit motor Kawazaki Ninja warna hitam yang seluruhnya disimpan di tempat parkir barang bukti Polres Bantaeng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 3 (tiga) unit sepeda motor yang dicuri, tetapi seluruhnya merupakan barang bukti tindak pidana lalu lintas atau tilang yang sedang ditangani Polantas Polres Bantaeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian karena pada hari Sabtu Tanggal 20 Februari 2021 jam 06.00 Wita Saksi melihat motor barang bukti sepeda motor tidak tersusun rapi seperti biasanya dan setelah dihitung jumlah barang bukti berkurang sehingga Saksi menghubungi Kasat Lantas dan menanyakan apakah ada barang bukti yang suah dikembalikan kepada pemiliknya karena 3 (tiga) unit sepeda motor tidak ada di tempat parkir barang bukti, selanjutnya Kasat Lantas mengatakan belum ada barang bukti yang dikembalikan dan memerintahkan Saksi untuk membuat laporan Polisi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun dari hasil rekaman kamera CCTV Saksi mengetahui pelaku pencurian adalah saksi BAHAR dengan dibantu Terdakwa;
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV, Saksi mengetahui cara saksi BAHAR mengambil sepeda motor yaitu saksi BAHAR yang datang sendirian dengan mengendarai becak yang diparkir di depan Polres Bantaeng langsung menuju ke tempat parkir barang bukti dan terlebih dahulu memeriksa apakah motor yang akan diambil dikunci stang atau tidak dengan menggoyang-goyangkan stang sepeda motor kemudian mengambil sepeda motor dengan cara menuntun sepeda motor satu-persatu keluar dari Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa kondisi lokasi terjadinya tindak pidana pencurian yaitu terdapat pagar dan berada di dalam lingkungan Mako Polres Bantaeng dan terdapat pos penjagaan di depan Mako, tetapi pada malam kejadian pagar Mako dalam kondisi terbuka dan Petugas yang bertugas menjaga Mako sedang melaksanakan Sholat, selain itu walaupun kondisi malam hari namun terdapat penerangan yang cukup dari lampu yang terpasang di area Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa saat melakukan pencurian, saksi BAHAR tidak merusak bangunan Mako Polres maupun 3 (tiga) unit sepeda motor yang saksi BAHAR ambil;
- Bahwa dari hasil rekaman kamera CCTV, Terdakwa tidak terlihat ikut mengambil sepeda motor, namun sesaat setelah kejadian Terdakwa terlihat berada di depan Mako Polres Bantaeng dan mengambil becak yang sebelumnya digunakan saksi BAHAR untuk menuju ke Mako Polres Bantaeng dan ditinggalkan saksi BAHAR di depan Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa saksi BAHAR tidak memiliki izin untuk mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor dari Mako Polres Bantaeng;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor yang dicuri saksi BAHAR telah ditemukan seluruhnya tersimpan di rumah saksi BAHAR;
- Bahwa akibat kejadian pencurian, Polantas Bantaeng mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. MUSDAFIR Bin SYAFRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dua Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah pencurian yang dialami oleh Polantas Polres Bantaeng;
- Bahwa kejadian pencurian berlangsung pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 01.30 WITA di Jl. Sungai Bialo No. 19 Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng tepatnya di dalam Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa barang yang telah dicuri antara lain 1 (satu) Unit Motor Yamaha RX-Spesial berwarna hitam, 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z dan 1 (satu) unit motor Kawazaki Ninja warna hitam yang seluruhnya disimpan di tempat parkir barang bukti Polres Bantaeng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 3 (tiga) unit sepeda motor yang dicuri, tetapi seluruhnya merupakan barang bukti tindak pidana lalu lintas atau tilang yang sedang ditangani Polantas Polres Bantaeng;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian karena pada hari Sabtu Tanggal 20 Februari 2021 jam 06.00 Wita Saksi melihat motor barang bukti sepeda motor tidak tersusun rapi seperti biasanya dan setelah dihitung jumlah barang bukti berkurang sehingga Saksi menghubungi Kasat Lantas dan menanyakan apakah ada barang bukti yang suah dikembalikan kepada pemiliknya karena 3 (tiga) unit sepeda motor tidak ada di tempat parkir barang bukti, selanjutnya Kasat Lantas mengatakan belum ada barang bukti yang dikembalikan dan memerintahkan Saksi untuk membuat laporan Polisi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun dari hasil rekaman kamera CCTV Saksi mengetahui pelaku pencurian adalah saksi BAHAR dengan dibantu Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi BAHAR, namun Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hasil rekaman CCTV, Saksi mengetahui cara saksi BAHAR mengambil sepeda motor yaitu saksi BAHAR yang datang sendirian dengan mengendarai becak yang diparkir di depan Polres Bantaeng langsung menuju ke tempat parkir barang bukti dan terlebih dahulu memeriksa apakah motor yang akan diambil dikunci stang atau tidak dengan menggoyang-goyangkan stang sepeda motor kemudian mengambil sepeda motor dengan cara menuntun sepeda motor satu-persatu keluar dari Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa kondisi lokasi terjadinya tindak pidana pencurian yaitu terdapat pagar dan berada di dalam lingkungan Mako Polres Bantaeng dan terdapat pos penjagaan di depan Mako, tetapi pada malam kejadian pagar Mako dalam kondisi terbuka dan Petugas yang bertugas menjaga Mako sedang melaksanakan Sholat, selain itu walaupun kondisi malam hari namun terdapat penerangan yang cukup dari lampu yang terpasang di area Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa saat melakukan pencurian, saksi BAHAR tidak merusak bangunan Mako Polres maupun 3 (tiga) unit sepeda motor yang saksi BAHAR ambil;
- Bahwa dari hasil rekaman kamera CCTV, Terdakwa tidak terlihat ikut mengambil sepeda motor, namun sesaat setelah kejadian Terdakwa terlihat berada di depan Mako Polres Bantaeng dan mengambil becak yang sebelumnya digunakan saksi BAHAR untuk menuju ke Mako Polres Bantaeng dan ditinggalkan saksi BAHAR di depan Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa saksi BAHAR tidak memiliki izin untuk mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor dari Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa setelah mengetahui ada barang bukti yang hilang, Saksi langsung mengecek hasil rekaman kamera CCTV yang terpasang di area Mako Polres Bantaeng, selanjutnya di hasil rekaman pada tanggal dan waktu kejadian Saksi melihat ada 1 (satu) orang sedang mendorong 3 (tiga) unit sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali secara berganti-gantian dan setelah Saksi perhatikan ternyata orang tersebut adalah saksi BAHAR yang kebetulan Saksi kenal dan Saksi mengetahui alamat saksi BAHAR, kemudian Petugas Kepolisian langsung menuju rumah saksi BAHAR untuk melakukan penyelidikan dan menemukan 3 (tiga) unit sepeda motor barang bukti yang hilang;
- Bahwa akibat kejadian pencurian, Polantas Bantaeng mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui saksi BAHAR menderita gangguan jiwa bipolar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;
4. BAHAR Alias BAHA Bin H. HAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah pencurian yang dialami oleh Polantas Polres Bantaeng;
 - Bahwa kejadian pencurian berlangsung pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 01.30 WITA di Jl. Sungai Bialo No. 19 Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng tepatnya di dalam Mako Polres Bantaeng;
 - Bahwa barang yang telah dicuri antara lain 1 (satu) Unit Motor Yamaha RX-Spesial berwarna hitam, 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z dan 1 (satu) unit motor Kawazaki Ninja warna hitam yang seluruhnya disimpan di tempat parkir barang bukti Polres Bantaeng;
 - Bahwa 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z adalah milik Terdakwa yang sedang dijadikan barang bukti tindak pidana tilang oleh Polantas Polres Bantaeng, sedangkan 1 (satu) Unit Motor Yamaha RX-Spesial berwarna hitam dan 1 (satu) unit motor Kawazaki Ninja warna hitam Saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
 - Bahwa yang melakukan pencurian adalah Saksi sendiri, sedangkan Terdakwa hanya Saksi suruh untuk mengambil becak milik Saksi yang diparkir di depan Mako Polres Bantaeng;
 - Bahwa awalnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi hendak mengambil paksa sepeda motor milik Terdakwa dari Mako Polres Bantaeng, selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2021 malam Terdakwa dan Saksi mendatangi lokasi kejadian dan Terdakwa menunjukkan dimana sepeda motor milik Terdakwa disimpan, namun Terdakwa dan Saksi meninggalkan lokasi kejadian tanpa mengambil sepeda motor, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 01.30 WITA setelah Saksi minum minuman keras bersama teman Saksi, Saksi menghampiri Mako Polres Bantaeng dengan mengendarai becak yang Saksi parkir di depan Mako Polres Bantaeng, lalu Saksi menuju ke lokasi sepeda motor dan langsung menuntun sepeda motor milik Terdakwa menuju ke rumah Saksi, selanjutnya Saksi kembali ke lokasi kejadian dan mengecek apakah ada sepeda motor lain yang tidak dikunci stang dengan menggoyangkan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ban



stir sepeda motor dan Saksi mengambil 1 (satu) Unit Motor Yamaha RX-Spesial berwarna hitam dan 1 (satu) unit motor Kawazaki Ninja warna hitam dengan cara menuntun sepeda motor satu-persatu menuju ke rumah Saksi;

- Bahwa setelah mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor dari Mako Polres Bantaeng Saksi merasa kelelahan sehingga Saksi menuju ke rumah Terdakwa yang berjarak 200 (dua ratus) meter dari rumah Saksi dan meminta Terdakwa untuk mengambil becak Saksi yang masih terparkir di depan Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa kondisi lokasi terjadinya tindak pidana pencurian yaitu terdapat pagar dan berada di dalam lingkungan Mako Polres Bantaeng dan terdapat pos penjagaan di depan Mako, tetapi pada malam kejadian pagar Mako dalam kondisi terbuka dan tidak ada petugas yang berjaga di pos penjagaan, selain itu walaupun kondisi malam hari namun terdapat penerangan yang cukup dari lampu yang terpasang di area Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa saat melakukan pencurian Saksi tidak merusak bangunan Mako Polres Bantaeng maupun 3 (tiga) unit sepeda motor yang Saksi ambil;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor dari Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor di Mako Polres Bantaeng, Terdakwa hanya menunjukkan dimana sepeda motor milik Terdakwa disimpan dan walaupun Terdakwa awalnya setuju untuk ikut mencuri sepeda motor namun sebelum kejadian Terdakwa menyatakan tidak jadi ikut dan menyuruh Saksi untuk mengambil sepeda motor sesuai peraturan;
- Bahwa Saksi mengidap bipolar sejak tahun 2015 dan terakhir mendapatkan perawatan medis pada Bulan Desember 2020;
- Bahwa Saksi sempat dirawat di Rumah Sakit Jiwa pada tahun 2020 dan masih rutin mengonsumsi obat sampai sekarang;
- Bahwa sejak mengalami bipolar, Saksi masih bisa beraktivitas dengan normal walaupun terkadang saat kambuh Saksi mengamuk dan meninggalkan kendaraan di sembarang tempat;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai tukang becak;
- Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor yang Saksi ambil hanya Saksi simpan di rumah Saksi dan saat ini 3 (tiga) unit sepeda motor sudah diamankan oleh Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DR. IMAN SUBEKTI, Sp. KJ. M. Kes., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi BAHAR karena saksi BAHAR merupakan pasien Ahli sejak tahun 2017, dan terakhir melakukan pemeriksaan terhadap saksi BAHAR pada Bulan Desember 2020;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi BAHAR melalui observasi dengan mengajak saksi BAHAR berbicara, didapatkan hasil bahwa saksi BAHAR menderita gangguan jiwa menengah berupa bipolar;
- Bahwa pengidap bipolar masih dapat berkegiatan secara normal, namun dapat tiba-tiba berada dalam fase mania, dimana dalam fase mania pengidap bipolar tidak dapat mengontrol emosi dan aktivitasnya;
- Bahwa bipolar tidak dapat disembuhkan namun kondisi emosi pengidapnya dapat distabilkan dan diturunkan fase manianya dengan rutin mengonsumsi obat yang telah diresepkan;
- Bahwa pengidap bipolar yang mengonsumsi alkohol awalnya akan merasakan efek menenangkan dari konsumsi alkohol, namun lama-kelamaan konsumsi alkohol justru dapat meningkatkan emosi pengidap bipolar;
- Bahwa dalam keadaan normal, seorang pengidap bipolar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa penahanan terhadap saksi BAHAR tidak akan berefek negatif, asalkan saksi BAHAR tetap mengonsumsi obat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena masalah pencurian yang dialami oleh Polantas Polres Bantaeng;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian berlangsung pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 01.30 WITA di Jl. Sungai Bialo No. 19 Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng tepatnya di dalam Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa barang yang telah dicuri antara lain 1 (satu) Unit Motor Yamaha RX-Spesial berwarna hitam, 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z dan 1 (satu) unit motor Kawazaki Ninja warna hitam yang seluruhnya disimpan di tempat parkir barang bukti Polres Bantaeng;
- Bahwa 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z adalah milik Terdakwa yang sedang dijadikan barang bukti tindak pidana tilang oleh Polantas Polres Bantaeng, sedangkan 1 (satu) Unit Motor Yamaha RX-Spesial berwarna hitam dan 1 (satu) unit motor Kawazaki Ninja warna hitam Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah saksi BAHAR, sedangkan Terdakwa pada saat kejadian tidak berada di lokasi korean sedang berada di rumah dan Terdakwa baru mengetahui perbuatan saksi BAHAR setelah Terdakwa dan saksi BAHAR dibawa ke Mako Polisi;
- Bahwa pada hari kejadian Terdakwa berada di depan Mako Polres Bantaeng karena pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 04.00 wita saksi BAHAR datang ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambil becak milik saksi BAHAR di depan Mako Polres Bantaeng, selanjutnya Terdakwa mengantarkan becak milik Terdakwa ke tempat usaha penjualan bensin eceran milik saksi BAHAR;
- Bahwa Terdakwa bersedia mengambil becak milik saksi BAHAR karena saksi BAHAR yang merupakan adik kandung Terdakwa mengidap gangguan jiwa bipolar sejak tahun 2015 dan akibat penyakit bipolar, saksi BAHAR sering tiba-tiba mengamuk dan meninggalkan kendaraan di sembarang tempat;
- Bahwa tanggal 17 Februari 2021 malam, saksi BAHAR menemui Terdakwa dan mengatakan akan mengambil paksa (mencuri) sepeda motor Terdakwa yang telah diamankan Polantas Polres Bantaeng karena pelanggaran lalu lintas, sempat Terdakwa menolak namun pada akhirnya tetap masuk ke Polres Bantaeng untuk memastikan motor Terdakwa disimpan dimana, setelah saksi BAHAR bersama Terdakwa sampai dan masuk ke Polres Bantaeng saksi BAHAR dan Terdakwa menuju tempat dimana beberapa motor terparkir lalu menyampaikan kepada saksi BAHAR dengan cara menunjuk bahwa sepeda motor Jupiter warna hitam adalah sepeda motor Terdakwa, setelah itu saksi BAHAR dan Terdakwa keluar

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari dalam Mako Polres Bantaeng tanpa membawa pulang sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa setuju dengan ajakan saksi BAHAR untuk mengambil paksa sepeda motor milik Terdakwa dari Mako Polres Bantaeng, namun akhirnya Terdakwa berubah pikiran dan mencegah saksi BAHAR untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi BAHAR untuk mengambil sepeda motor Terdakwa secara paksa dari Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa saksi BAHAR tidak memiliki ijin untuk mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor dari Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa saksi BAHAR mengidap bipolar sejak tahun 2015 dan terakhir mendapatkan perawatan medis pada Bulan Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai tukang becak;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor rangka: MH35TP0013K022444 nomor mesin STP-022468;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha R-X Special warna hitam dengan nomor rangka MH3-3WL004-VK123276 nomor mesin 3HB-199647;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja R warna hitam dengan nomor rangka MH4KR150LBKP42591 nomor mesin KRI50LEP64486;
5. 1 (satu) buah becak warna biru dan merah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar tanda bukti tilang sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 01.30 WITA di Jl. Sungai Bialo No. 19 Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng tepatnya di dalam Mako Polres Bantaeng, saksi BAHAR telah mengambil 3 (tiga) unit sepeda



motor antara lain 1 (satu) Unit Motor Yamaha RX-Spesial berwarna hitam, 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z dan 1 (satu) unit motor Kawazaki Ninja warna hitam yang seluruhnya disimpan di tempat parkir barang bukti Polres Bantaeng;

- Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor yang diambil saksi BAHAR dari Mako Polres Bantaeng merupakan barang bukti tindak pidana pelanggaran peraturan lalu lintas;
- Bahwa tanggal 17 Februari 2021 malam atau 2 (dua) hari sebelum kejadian, saksi BAHAR menyatakan niat untuk mengambil paksa 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z milik Terdakwa yang sedang menjadi barang bukti tindak pidana pelanggaran peraturan lalu lintas, selanjutnya Terdakwa yang setuju dengan niat saksi BAHAR untuk mengambil paksa sepeda motor milik Terdakwa dari Mako Polres Bantaeng mendatangi Mako Polres Bantaeng bersama saksi BAHAR dan disana Terdakwa menunjukkan dimana letak sepeda motor milik Terdakwa disimpan namun Terdakwa dan saksi BAHAR akhirnya meninggalkan Mako Polres Bantaeng tanpa membawa sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor dari Mako Polres Bantaeng, saksi BAHAR menuju ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambil becak milik saksi BAHAR yang masih terparkir di depan Mako Polres Bantaeng, tidak lama kemudian Terdakwa menuju ke Mako Polres Bantaeng dan mengambil becak milik saksi BAHAR lalu mengantarkan becak ke tempat usaha penjualan bensin eceran milik saksi BAHAR sehingga keberadaan Terdakwa di depan Mako Polres Bantaeng sesaat setelah kejadian pencurian berlangsung terekam di kamera CCTV yang terpasang di area Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa kondisi lokasi terjadinya tindak pidana pencurian yaitu terdapat pagar dan berada di dalam lingkungan Mako Polres Bantaeng dan terdapat pos penjagaan di depan Mako, tetapi pada malam kejadian pagar Mako dalam kondisi terbuka dan Petugas yang bertugas menjaga Mako sedang melaksanakan Sholat, selain itu walaupun kondisi malam hari namun terdapat penerangan yang cukup dari lampu yang terpasang di area Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa saksi BAHAR tidak memiliki izin untuk mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor dari Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa saksi BAHAR mengidap gangguan jiwa menengah berupa bipolar sejak tahun 2015, namun saksi BAHAR masih bisa beraktivitas secara

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ban



normal dengan mengonsumsi obat yang telah diresepkan untuk menstabilkan emosi dan meredam fase mania;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke- 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa Mengambil Suatu Barang;
2. Barang tersebut Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
3. Dilakukan Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan, Daya Upaya, Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa Mengambil Suatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian kata "Barang siapa" adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa 1 (satu) orang Terdakwa yang setelah identifikasi di persidangan mengaku benar bernama ALIMUDDIN Alias ALI Bin H. HAKIM, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani (tidak cacat mental), sehingga dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ban



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri, dimana perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 01.30 WITA di Jl. Sungai Bialo No. 19 Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng tepatnya di dalam Mako Polres Bantaeng, saksi BAHAR telah mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor antara lain 1 (satu) Unit Motor Yamaha RX-Spesial berwarna hitam, 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z dan 1 (satu) unit motor Kawazaki Ninja warna hitam yang seluruhnya disimpan di tempat parkir barang bukti Polres Bantaeng, dimana pada tanggal 17 Februari 2021 malam atau 2 (dua) hari sebelum kejadian, saksi BAHAR menyatakan niat untuk mengambil paksa 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z milik Terdakwa yang sedang menjadi barang bukti tindak pidana pelanggaran peraturan lalu lintas, selanjutnya Terdakwa bersama saksi BAHAR mendatangi Mako Polres Bantaeng dan disana Terdakwa menunjukkan dimana letak sepeda motor milik Terdakwa disimpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur barang siapa mengambil suatu barang telah terpenuhi;

Ad.2. Barang Tersebut Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut secara yuridis adalah milik orang lain, baik untuk seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, 3 (tiga) unit sepeda motor yang diambil Terdakwa dari tempat parkir barang bukti Mako Polres Bantaeng merupakan barang bukti tindak pidana pelanggaran peraturan lalu lintas yang sedang ditangani oleh Polantas Polres Bantaeng, dimana salah satu sepeda motor yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang sedang dijadikan barang bukti dalam tindak pidana pelanggaran peraturan lalu lintas atau tilang oleh Polantas

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ban



Polres Bantaeng dan 2 (dua) hari sebelum saksi BAHAR mengambil sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa terlebih dahulu mendatangi Mako Polres Bantaeng bersama saksi BAHAR untuk menunjukkan kepada saksi BAHAR jenis sepeda motor dan letak sepeda motor milik Terdakwa disimpan yaitu di tempat parkir barang bukti Mako Polres Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan, dimana tujuan dari pelaku adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak, perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, setelah Terdakwa mendatangi Mako Polres Bantaeng bersama saksi BAHAR pada tanggal 17 Februari 2021 malam dengan tujuan untuk menunjukkan kepada saksi BAHAR jenis sepeda motor dan letak sepeda motor milik Terdakwa disimpan, akhirnya pada tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 01.30 WITA saksi BAHAR mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor dari Mako Polres Bantaeng, dimana salah satu sepeda motor yang diambil saksi BAHAR adalah sepeda motor milik Terdakwa yang sudah diberitahukan jenis dan keberadaannya kepada saksi BAHAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, saksi BAHAR tidak memiliki ijin untuk mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor barang bukti tindak pidana pelanggaran peraturan lalu lintas yang sedang ditangani oleh Polantas Polres Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;



Ad.4. Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan, Daya Upaya, Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan Itu

Menimbang, bahwa dalam unsur ini seseorang dapat dikatakan membantu terlaksananya suatu kejahatan baik dengan cara memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan apabila seseorang tersebut dengan sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus dibuktikan pula adanya elemen kesengajaan dari orang yang memberikan bantuan, dimana kesengajaan ini dapat dilihat dari kehendak atau niat seseorang yang memberi bantuan yaitu untuk mencapai tujuan dari pelaku utama tindak kejahatan, dan bukan untuk memenuhi tujuannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada tanggal 17 Februari 2021 malam atau 2 (dua) hari sebelum kejadian, saksi BAHAR menyatakan niat untuk mengambil paksa 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z milik Terdakwa yang sedang menjadi barang bukti tindak pidana pelanggaran peraturan lalu lintas, selanjutnya Terdakwa yang setuju dengan niat saksi BAHAR untuk mengambil paksa sepeda motor milik Terdakwa dari Mako Polres Bantaeng mendatangi Mako Polres Bantaeng bersama saksi BAHAR dan disana Terdakwa menunjukkan jenis dan dimana letak sepeda motor milik Terdakwa disimpan namun Terdakwa dan saksi BAHAR akhirnya meninggalkan Mako Polres Bantaeng tanpa membawa sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah saksi BAHAR selesai mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor dari Mako Polres Bantaeng, Terdakwa datang ke depan Mako Polres Bantaeng untuk mengambil becak yang sebelumnya digunakan Terdakwa untuk menuju ke Mako Polres Bantaeng, sehingga keberadaan Terdakwa di depan Mako Polres Bantaeng sesaat setelah kejadian pencurian berlangsung terekam di kamera CCTV yang terpasang di area Mako Polres Bantaeng;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa memberikan keterangan jenis dan letak sepeda motor milik Terdakwa disimpan kepada saksi BAHAR dan menyetujui tindakan saksi BAHAR untuk mengambil paksa sepeda motor milik Terdakwa dari Mako Polres Bantaeng telah mempermudah saksi BAHAR dalam melakukan pencurian 3 (tiga) unit sepeda motor dari Mako Polres Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ban



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke- 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;
2. 3 (tiga) lembar tanda bukti tilang sepeda motor;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor rangka: MH35TP0013K022444 nomor mesin STP-022468;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha R-X Special warna hitam dengan nomor rangka MH3-3WL004-VK123276 nomor mesin 3HB-199647;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja R warna hitam dengan nomor rangka MH4KR150LBKP42591 nomor mesin KRI50LEP64486;
6. 3 (tiga) lembar tanda bukti tilang sepeda motor;

yang telah disita dari Penyidik Polres Bantaeng, maka dikembalikan kepada Penyidik Polres Bantaeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah becak warna biru dan merah, yang telah disita dari saksi BAHAR Alias BAHA Bin H. HAKIM, maka dikembalikan kepada BAHAR Alias BAHA Bin H. HAKIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALIMUDDIN Alias ALI Bin H. HAKIM tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Ke- 2 (dua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;
 - 3 (tiga) lembar tanda bukti tilang sepeda motor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor rangka: MH35TP0013K022444 nomor mesin STP-022468;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha R-X Special warna hitam dengan nomor rangka MH3-3WL004-VK123276 nomor mesin 3HB-199647;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja R warna hitam dengan nomor rangka MH4KR150LBKP42591 nomor mesin KRI50LEP64486;

Dikembalikan kepada Penyidik;

- 1 (satu) buah becak warna biru dan merah;

Dikembalikan kepada saksi BAHAR Alias BAHA Bin H. HAKIM;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh kami, Tri Winzas Satria Halim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., dan Dita Ardianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Hajeriah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H.

Tri Winzas Satria Halim, S.H.

Dita Ardianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hajeriah, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ban